

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(L K P J)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS KESEHATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kedudukan SKPD

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi lain penyusunan LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

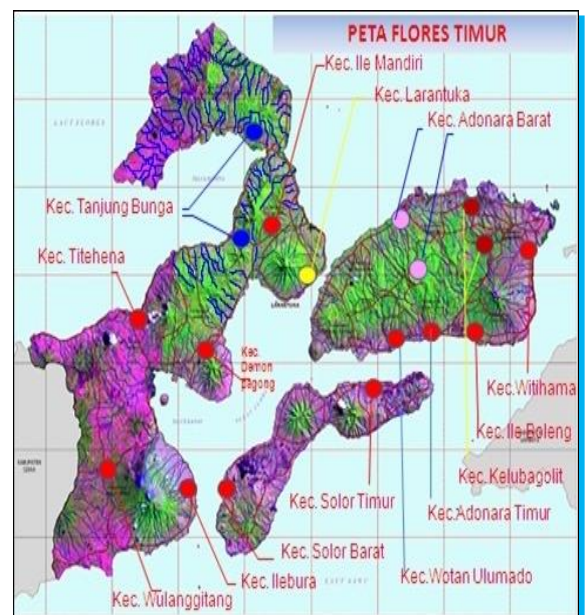
Republik Indonesia tahun 1999 Nomer 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3851).

2. Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4693),
3. Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomore 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4815),
4. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

3. Data Umum Daerah

3.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Flores Timur merupakan Kabupaten Kepulauan, dimana Kabupaten Flores Timur terletak antara 08 °04' - 08 °40' LS dan 122 °38' - 123 °57'BT. Luas wilayah daratan 1.812,85 km² tersebar 17 pulau (3 pulau yang dihuni dan 14 pulau tidak dihuni).Flores Timur memiliki 4 gunung berapi. Keadaan iklim di Kabupaten Flores Timur dipengaruhi oleh 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, dimana pada bulan juni-september angin



bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Hal ini menjadikan Kabupaten Flores Timur sebagai wilayah yang tergolong kering, dimana hanya 4 bulan (Januari-Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah serta 8 bulan sisanya relatif kering.

Secara administrasi Pemerintahan, Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 Kecamatan, 229 Desa dan 21 Kelurahan.

Batas-batas Wilayah :

Utara : Berbatasan dengan Laut Flores

Selatan : Berbatasan dengan Laut Sawu

Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sikka

Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Lembata

3.2. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan yang potensial. Masalah kependudukan selain kualitas SDM yang rendah, juga tingkat pertumbuhan yang tinggi dan persebaran antar wilayah yang tidak merata. Berdasarkan hasil pelaporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 tercatat jumlah jiwa sebesar **293.590** jiwa, dengan Kepadatan penduduk per km² tertinggi berada di kecamatan Adonara Timur (489,4 perkm²) dan Kecamatan Wulanggintang yang terendah (61,6 perkm²).

Kelompok umur penduduk laki-laki dan perempuan pada Tahun 2021 terdiri dari laki-laki 144.261 jiwa dan perempuan sebesar 149.329 jiwa dengan jumlah Rumah Tangga pada kabupaten Flores Timur sebanyak 81.705 RT.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Tidak ada uraian

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	OPD Pelaksana/U rusan Pemerintah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasala han	Upaya Mengata si	Tinjut Rekomen dasi DPRD
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerh Kabuputen/Kota	100%	50,934,067,350	100%	49,195,926,843			
	Kesehatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah		25,000,000		24,994,000			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	25,000,000	15 dokumen	24,994,000			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		49,999,023,314		48,403,890,593			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	49,925,463,314	14 bulan	48,345,980,593			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	8 orang	73,560,000	6 orang	57,910,000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		123,757,396		119,097,557			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	2,890,396	11 jenis	2,889,500			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 jenis	35,987,000	27 jenis	35,987,000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	45000 lembar	26,000,000	60.455 lembar	24,182,150			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 kali	15,000,000	50 kali	15,000,000			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kali	43,880,000	19 kali	41,038,907			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		697,085,000		573,233,340			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 lembar	3,500,000	344 lembar	3,445,970			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	182,985,000	12 bulan	173,337,370			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42 orang	510,600,000	42 orang	396,450,000			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		89,201,640		74,711,353			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	59,676,140	7 unit	52,626,353			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	17,025,500	1 unit	9,585,000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pra Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	5,000,000	10 unit	5,000,000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	7,500,000	10 unit	7,500,000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	82,839,963,456	75%	56,154,012,591			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		26,903,450,513		16,952,079,213			
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Pra Sarana Pendukungnya	1 unit	6,782,037,820	1 unit	85,650,000	Rekanan belum melakukan permintaan pencairan keuangan		
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4 unit	1,215,983,810	4 unit	1,213,578,050			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1 unit	594,506,700	1 unit	593,901,700			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	1,026,500,325	1 unit	1,025,927,500			
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 unit	633,355,010	1 unit	632,605,000			
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9 unit	7,196,341,185	8 unit	5,474,175,553	Bangunan puskesmas Witihama dan Lewolema belum selesai dikerjakan	pembangunan puskesmas dilanjutkan di tahun 2022	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Akat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5 unit	2,471,636,287	5 set	2,325,350,597			
			Pengadaan Obat, Vaksin	4 jenis	3,123,473,223	3 jenis	2,545,839,933	Pihak ketiga yang memutuskan kontrak sehingga obat tidak dikirim	Percepatan pengadaan obat dan BHP	
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 jenis	3,518,648,711	1 jenis	2,715,441,815			
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150 unit	340,967,442	100 unit	339,609,065			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		55,926,513,443		39,191,933,878			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4301 orang	1,463,409,900	4096 orang	919,047,700			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4521 orang	3,108,328,615	4065 orang	2,013,149,070	Kegiatan dilakukan tetapi tidak dilakukan pencairan keuangan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4245 orang	744,597,900	4011 orang	479,201,300			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19559 orang	1,091,559,700	17611 orang	631,302,700			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	43952 orang	281,455,700	6625 orang	189,869,700			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	52468 orang	745,839,100	49928 orang	393,727,700			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	21841 orang	731,524,000	11520 orang	504,987,000			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	38989 orang	130,387,500	5515 orang	79,225,000			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Militus	1028 orang	104,125,000	643 orang	51,625,000			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	200 orang	114,625,000	422 orang	68,900,000			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	8303 orang	229,940,500	1609 orang	149,912,400			

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	8822 orang	450,368,300	4783 orag	375,415,000	Kegiatan dilakukan tetapi tidak dilakukan pencairan keuangan		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	850 orang	8,409,366,393	3011 orang	2,618,726,150			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	500 orang	1,795,367,000	5375 orang	970,288,333			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42 kelompok	134,119,500	34 kel	62,211,600			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	250 desa	858,417,000	250 desa	535,401,300			
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	250 desa	1,370,540,800	250 desa	810,360,000			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6 tempat	19,500,000	4 kel	9,875,000			
			Pengelolaan Survelans Kesehatan	26 kasus	571,539,400	250 desa	417,906,500			
			Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa	228 orang	107,590,000	146 orang	55,540,000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1 kali	2,877,700			kegiatan tidak dilakukan karena tidak ada kegiatan p3k pada upacara hari besar dan agama		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 kec	2,472,196,575	19 kec	1,619,045,525	Kegiatan dilakukan tetapi tidak dilakukan pencairan keuangan		
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15000 orang	16,489,899,000	15000 orang	16,456,845,040			
			Operasional Pelayanan Puskesmas	1 jenis	13,468,347,960	1 jenis	9,155,793,460	Kegiatan dilakukan tetapi tidak dilakukan pencairan keuangan		
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	10 puskesmas	1,330,590,900	11 puskesmas	623,578,400	Tidak dilakukan survey akreditasi karena masih pandemi covid-19		
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		9,999,500		9,999,500			
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 dokumen	9,999,500	1 dok	9,999,500			
							93			
3			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	8,660,470,500	100%	8,051,586,769			

No	OPD Pelaksana/Uraian Pemerintah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjauan Rekomendasi DPRD
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		8,582,160,000		7,986,170,000			
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	449 orang	8,582,160,000	432 orang	7,986,170,000			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		78,310,500		65,416,769			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	78,310,500	30 orang	65,416,769			

[illegible]

Untuk Belanja pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 realisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 113.678.817.103 (79,53 %) dari target anggaran Rp. 142.923.609.806 untuk membiayai 5 Program, 12 kegiatan dan 55 sub kegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 87,06 % maka realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 7,53 %.

Permasalahan :

1. Realisasi keuangan sangat rendah pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dikarenakan kegiatan luar gedung puskesmas yang telah dilaksanakan tidak dilakukan pencairan keuangan dan juga kegiatan fisik yang belum selesai dilakukan.
2. Realisasi kinerja sebagian juga belum terlaksana dengan baik karena adanya pandemic covid 19 ini.

Upaya mengatasi

1. Di Tahun 2022 dilakukan pendekatan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan menjalin Kerjasama lintas sektor.
 2. Percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022
- 3.1.1. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hampir semua kegiatan sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tetapi ada juga yang tidak sesuai karena adanya refocusing pada masa pandemi covid 19 ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pada program ini dengan 5 kegiatan yang mendukung program ini sudah sesuai dengan target kinerja program yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada program ini dengan 3 kegiatan yang mendukung program ini sudah sesuai dengan target kinerja program yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program ini dengan 2 kegiatan yang mendukung program ini sudah sesuai dengan target kinerja program yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman

Pada program ini dengan 1 kegiatan yang mendukung program ini sudah sesuai dengan target kinerja program yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada program ini dengan 1 kegiatan pendukung sesuai dengan target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja

3.2. Kebijakan strategis yang ditetapkan

Kebijakan strategis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada masa pandemi ini untuk mencegah penyebaran dan penanggulangan penyakit covid-19 yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat untuk pelayanan pemeriksaan Rapid antigen secara gratis pada fasilitas kesehatan milik pemerintah berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Flores Timur dan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi covid-19 berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

1.2. Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pendapatan yang menjadi penerimaan dan pengeluaran OPD terutama pada pendapatan kapitasi JKN menjadi perhatian pemerintah pada tahun berikutnya oleh karena perencanaan belanja	Target Pendapatan khusus pendapatan kapitasi JKN sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan di Tahun 2021 seperti tahun-tahun sebelumnya yang memang	Agar perencanaan belanja dengan dana kapitasi JKN di puskesmas disesuaikan dengan target pendapatan sehingga seimbang antara pendapatan dan belanja

	UPTD Puskesmas yang menggunakan sumber pendapatan kapitasi JKN sudah terencana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020	sudah ada dalam DPA Dinas Kesehatan.	
2	Agar mengutamakan aspek pelayanan masyarakat dengan berbenah diri dari waktu ke waktu sehingga semakin baik pelayanannya	Telah dilakukan pembinaan dan pendampingan di puskesmas	Pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih maksimal
3	Terhadap penyelesaian UPTD Puskesmas Lambunga agar secepatnya dilakukan serah terima untuk selanjutnya secepatnya dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Klubagolit secara khusus dan masyarakat Adonara pada umumnya	Puskesmas Lambunga sudah dilakukan serah terima dan sudah dimanfaatkan di tahun 2021	Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Klubagolit khususnya dan masyarakat Adonara pada umumnya lebih maksimal
4.	Terhadap kondisi Pembangunan Rumah Sakit Adonara agar Pemerintah memastikan agar penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Adonara, tanpa meninggalkan masalah baru dan terus ditargetkan untuk kapan dapat dimanfaatkan sarana yang	Sudah dikoordinasikan masalah pembangunan rumah sakit Adonara TA 2018 ke LKPP dan akan merencanakan secara bertahap lanjutan pembangunan dan	Pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Adonara lebih mudah dan lebih cepat terjangkau

	juga menjadi harapan masyarakat Adonara	pemenuhan sarana prasarana rumah sakit Adonara untuk bisa dioperasikan	
5	Agar Proses Penyelesaian pengadaan bantuan sarana prasarana pusling laut di realisasi pada waktunya guna mendukung pelayanan kesehatan kepulauan terkhusus di Pulau Solor	Pusling laut telah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Dinas Kesehatan di tahun 2021 dan telah beroperasi	Masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit RS. Hendrikus Fernandes Larantuka lebih cepat dan mudah terjangkau
6.	Pemerintah wajib menyediakan sumber daya yang memadai akan kebutuhan UPTD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sebagai salah satu UPTD Dinas Kesehatan dan satu satunya fasilitas rujukan Pemda Flores Timur yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sebelum melakukan rujukan di luar Kabupaten	Melakukan koordinasi dengan RSUD dr Hendrikus Fernandez dalam perencanaan kebutuhan.	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal
7.	Pemerintah segera melunasi jasa pelayanan tenaga kesehatan di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020	Jasa pelayanan kesehatan tunggakan tahun 2019 dan 2020 sudah lunas terbayar di tahun 2021. Sedangkan	Penyemangat bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

	melalui usul perubahan mendahului anggaran tahun 2021, sedang tahun 2021 dibayar pada waktunya. Dan untuk selanjutnya jasa pelayanan tidak menjadi utang/beban bawaan setiap tahun sebaliknya wajib dibayar setiap tahun	tahun 2021 untuk jasa pelayanan kesehatan JKD tidak lagi dianggarkan.	
8.	Menegaskan kepada pemerintah soal kebijakan pelayanan dengan menggunakan SKTM pada RSUD dan UPTD Puskesmas agar dikaji kembali sesuai regulasi yang ada	Berdasarkan pemeriksaan bahwa tidak diperbolehkan lagi pelayanan menggunakan SKTM dimana sudah dilarang oleh pemerintah pusat karena dianggap sebagai pembiayaan ganda	diusahakan untuk mengalihkan masyarakat yang selama ini menggunakan SKTM ke BPJS

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) dalam Bidang Kesehatan Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun sebelumnya belum sepenuhnya dapat dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. Selain Keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun 2021 juga terdapat pencapaian kinerja yang masih belum mencapai target. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang berhasil maupun yang belum mencapai target telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, khususnya dalam penyerapan anggaran agar kedepan lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang kompleks, maka diperlukan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas program, lintas sektor. Disamping itu juga diperlukan dukungan Pemerintah dan Legislatif dalam menyikapi pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana sesuai target kebutuhan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bidang Kesehatan Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang berkepentingan.

Larantuka, Januari 2022

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur**

dr. Agustinus Ogie Silimalar
Pembina Tk.I
NIP. 19790815 200604 1 013